

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan sarana pembangunan perekonomian Nasional yang bertujuan untuk memajukan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi Nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Lahir dengan dilatar belakangi oleh bagaimana caranya agar masyarakat seperti kaum buruh, petani, pengerajin dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya sistem kapitalisme. Dengan kata lain sejarah lahirnya kata koperasi lebih menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, petani, pengerajin dan sebagainya. Oleh karena itu, sejarah pemikiran tentang koperasi lebih banyak mengedepankan pentingnya berusaha secara berkelompok dari pada individu.

KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan merupakan badan usaha yang berbadan hukum koperasi. KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan mempunyai beberapa cabang yang beroperasi didaerah Medan yang mempunyai anggota koperasi yang terdiri dari pengusaha kecil atau menengah dan kantor pusatnya

sendiri berada di Kecamatan Medan Petisah. KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan bergerak dalam usaha simpan pinjam dari anggotanya, tujuannya yaitu untuk membangkitkan modal usaha bagi anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Sebagai koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, Koperasi Wanita Pusaka Pertiwi harus mempunyai modal atau dana untuk dipinjamkan kepada anggota yang bersumber dari iuran anggota/simpanan anggota dan iuran dari lembaga lainnya. Walaupun tujuan utama Koperasi Wanita Pusaka Pertiwi membangkitkan modal usaha bagi anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota, namun koperasi harus memperoleh laba agar koperasi dapat berjalan terus namun bunga dana yang dipinjamkan kepada anggota/peminjam dalam hal ini haruslah wajar dengan prosedur yang mudah.

Berhasil dan tidaknya koperasi sangat berpengaruh terhadap anggotanya, sehingga koperasi dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dipakai untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh koperasi tersebut dalam periode tertentu.

Mengingat pentingnya laporan keuangan koperasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan perlu dianalisa lebih lanjut dengan alat

analisa keuangan yang ada untuk mendapat informasi yang lebih berguna dan lebih spesifik dalam menjelaskan posisi dan kondisi keuangan.

Dari data laporan yang diperoleh penulis yaitu Neraca dan laporan Sisa Hasil Usaha dari tahun 2016 s/d 2018, maka dapat dilihat bagaimana perkembangan kinerja keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi sebagai berikut.

Tabel 1.1
Persentase Perkembangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan Periode 2016 s/d 2018

Tahun	Aset (Rp)	%	Kewajiban (Rp)	%	Pendapatan (Rp)	%	SHU (Rp)	%
2016	20.204.562.930	100	17.351.440.370	100	2.084.065.755	100	202.371.067	100
2017	30.011.790.305	148,53	25.921.743.015	149,39	2.772.784.172	133,04	270.322.020	133,57
2018	37.561.448.693	185,90	32.475.544.569	187,16	3.594.110.800	172,45	280.077.816	138,39

Sumber : Laporan Keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan

Tabel 1.1 memperlihatkan data mengenai perkembangan kinerja keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan yang penulis teliti dalam periode 2016 s/d 2018. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 s/d 2018 perkembangan kinerja keuangan diatas menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan aset setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 48,53% dan 85,90%, pertumbuhan kewajiban mengalami kenaikan sebesar 49,39% dan 87,16%, pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 33,04% dan 72,45% serta pada Sisa Hasil Usaha juga mengalami kenaikan sebesar 33,57% dan 38,39% setiap tahunnya. Meskipun perkembangan kinerja keuangan koperasi selalu mengalami peningkatan, namun pernyataan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi dengan baik.

Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan koperasi yaitu dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lain dari pos-pos yang di analisis pada laporan keuangan serta untuk menilai aspek operasional manajemen yang dapat menjelaskan atau memberi gambaran tentang kondisi keuangan koperasi pada periode tertentu.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio kinerja keuangan koperasi yang digunakan penulis dalam penyajian ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 kinerja suatu koperasi dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio yang terbagi dari berbagai aspek, yaitu: aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, dan aspek manfaat dan dampak. Dalam hal ini diambil dari aspek produktivitas, karena baik buruknya kinerja keuangan koperasi dapat diukur dari aspek produktivitasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajer Regional KSU Wanita Pusaka Pertiwi pada tanggal 24 Juli 2019 di Kantor Koperasi itu sendiri, bahwa Koperasi Wanita Pusaka Pertiwi belum pernah melakukan perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan analisis ratio berdasarkan aspek produktivitasnya

sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award. Setiap tahunnya pengurus koperasi hanya membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisikan Neraca dan Sisa Hasil Usaha tanpa melakukan analisis ratio.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi dengan judul **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN KOPERASI PADA KSU WANITA PUSAKA PERTIWI MEDAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan atas penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Berapakah rasio laporan keuangan keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi ditinjau dari aspek produktivitasnya?
2. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan pada KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan ditinjau dari aspek produktivitasnya?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui rasio laporan keuangan yang ada menurut laporan keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan ditinjau dari aspek produktivitasnya.
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pada KSU Wanita Pusaka Pertiwi Medan ditinjau dari aspek produktivitasnya.

1.4. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis baik teknis maupun teoritis serta untuk mempermudah dan memperjelas arah penelitian ini, maka penulis memberi batasan pada :

1. Penilaian kinerja keuangan yang digunakan hanya berdasarkan aspek produktivitasnya.
2. Data yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang meliputi neraca dan perhitungan hasil usaha KSU Wanita Pusaka Pertiwi dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan dan arah yang jelas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian bagi :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Bagi Koperasi

Dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijaksanaan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Karya ini mudah-mudahan dapat dijadikan referensi serta informasi bagi penelitian lain yang relevan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan dari suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada dalam perusahaan maupun pihak yang berada diluar dari perusahaan tersebut. Informasi yang berguna misalnya tentang kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman pokok, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan modal sendiri koperasi tersebut.

Beberapa penulis mengemukakan definisi-defenisi yang berbeda mengenai laporan keuangan dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam buku Jadongan Sijabat, menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 menyatakan bahwa :

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.¹

¹ Jadongan Sijabat, **Akuntansi Intermediate Konsep dan Aplikasi**, Jilid I, Edisi Revisi : Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal.2

Menurut Mei Hotma Mariati Munte :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemakai.²

Menurut Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan :

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan/koperasi atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu : pemilik perusahaan, pemerintah, investor, supplier dan pihak lainnya.³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode berikutnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam buku Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1994) menyatakan :

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi

² Mei Hotma Mariati Munte, **Teori Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 4

³ Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, **Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi**, Edisi kedua : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 84

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁴

Menurut Weygandt, *et al.* (2008: 58), FASB menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang:

- 1. Berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit.**
- 2. Membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan.**
- 3. Mengidentifikasi sumber daya ekonomi (asset), klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut.⁵**

Secara umum tujuan laporan keuangan yaitu untuk :

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 1 dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang :

⁴ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal. 8

⁵ Riswan dan Yolanda Fatrecia Kesuma, **Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor**, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 5, No. 1:93-121, 2014, hal. 95

1. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya.
2. Dapat membantu investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan) dan pengaruh terhadap transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.⁶

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan

SAK-ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan
5. Substansi mengungguli bentuk
6. Pertimbangan Sehat
7. Kelengkapan
8. Dapat Dibandingkan
9. Tepat Waktu
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.⁷

⁶ Jadongan Sijabat, **Op. Cit**, Hal.3

⁷ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, **Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil**, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzd6s6cXkAhWFheYKHYYQxDVEQFjAAegQIAhAC&url> Diakses tanggal 20 Agustus 2019

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Investor

Para investor memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui prospek keuangan dimasa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan kondisi kerja serta kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.

b. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok lainnya tertarik pada informasi bagaimana stabilitas, profitabilitas dan informasi lainnya dari suatu perusahaan yang dapat menjamin dalam memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditur lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atas informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

f. Pemerintah

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut juga sangat diperlukan oleh biro pusat statistik, dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja untuk dasar perencanaan pemerintah.

g. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya yang tidak merugikan masyarakat sebaliknya malah menguntungkan perusahaan.

2.1.5 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan

Menurut Sugiyarso (2011) dalam jurnal Ardha Erindani menyatakan bahwa:

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur laporan keuangan, menelaah hubungan di

antara unsur-unsur tersebut agar memperoleh pengertian, pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan”.⁸

Dengan demikian untuk menganalisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan sehingga dapat dihasilkan estimasi dan prediksi yang akurat. Dalam buku Oloan Simanjuntak dan Magdalena J. Siringo-ringo, menyatakan bahwa terdapat tiga cara yang biasa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu:

- 1. Analisis horizontal, menganalisis data laporan keuangan lebih dari satu periode.**
- 2. Analisis vertikal, mengevaluasi data laporan keuangan dengan cara menjelaskan setiap unsur dalam laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai persentase.**
- 3. Analisis rasio, menggambarkan hubungan diantara unsur dalam laporan keuangan.**⁹

Metode dan Teknik analisis manapun yang digunakan, pada dasarnya bertujuan sama yaitu untuk memperjelas dan menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan/koperasi.

⁸ Ardha Erindani, **Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Kencana Mulya” Kota Kediri**, Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2013, hal. 4

⁹ Oloan Simanjuntak dan Magdalena J. Siringo-ringo, **Pengantar Akuntansi Materi Responsi**, Universitas HKBP Nommensen Medan, hal. 139

2.2. Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Wibowo (2007:2) pada jurnal Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti menyatakan bahwa **“Kinerja merupakan tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut”**.¹⁰

Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Sutrisno (2009:53) dalam jurnal Arbaniah adalah **“Prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”**.¹¹

2.2.2 Tujuan Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.**

¹⁰ Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti, **Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat**, Jurnal Neraca, Vol. 2, No. 1-15, 2018, hal. 5

¹¹ Arbaniah, **Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Rentabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan BatuBara di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015**, eJurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.2:436-450, 2017, hal. 438

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.¹²

2.3 Alat Ukur Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 kinerja keuangan suatu koperasi dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio yang dapat ditinjau dari aspek produktivitas.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola koperasi dalam mengukur tingkat kinerja suatu koperasi baik itu Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan lain sebagainya.

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah analisis rasio berdasarkan aspek produktivitas yang meliputi:


¹² Ulin Ni'mah, **Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang**. Skripsi, 2011, hal. 11

1. **Rentabilitas modal sendiri**
2. ***Return on Asset (ROA)***
3. ***Asset Turn Over (ATO)***
4. **Kemampuan menghasilkan laba (*Net Profit Margin*)**
5. **Rasio lancar (*Curret Ratrio*)**
6. **Total utang terhadap asset**
7. **Total utang terhadap modal sendiri**
8. **Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota**
9. **Perputaran piutang¹³**

Berikut Uraian dari setiap Aspek Produktivitas :

1. Rentabilitas Modal Sendiri

Membandingkan antara laba bersih (laba setelah bunga dan pajak) dan jumlah modal pemilik.



Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha


Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 21%, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. 15% s/d 21%, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 9% s/d 15%, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 3% s/d 9%, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. 3%, nilai = 0, kriteria = buruk

¹³ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006, **Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi**, <http://smecda.com/Files/uupermen/PERMEN/permen06-v-06.html>

2. *Return On Asset*

Rasio *return on asset (ROA)* menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini membandingkan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan.



Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006:

- a. 10 %, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. 7 % s/d 10%, nilai = 75, kriteria= baik
- c. 3% s/d 7%, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 1% s/d 3%, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. 1%, nilai = 0, kriteria = buruk

3. *Asset Turn Over (ATO)*

Rasio *asset turn over (ATO)* mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh volume usaha atas penggunaan aktiva yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan dengan cara membandingkan antara volume usaha yang diperoleh dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan.

Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:




Penilaian kinerja Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 3,5 kali, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. 2,5 kali s/d 3,5 kali, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 1,5 kali s/d 2,5 kali, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 1 kali s/d 1,5 kali, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. 1 kali, nilai = 0, kriteria = buruk

4. *Net Profil Margin*

Rasio ini sering juga disebut sebagai *profit margin on sales* atau *profit margin*. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih (laba bersih setelah pajak) pada tingkat pendapatan tertentu. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dengan penjualan/pendapatan bruto koperasi pada tahun yang bersangkutan.

Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:



Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 15%, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. 10% s/d 15%, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 5% s/d 10%, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 1% s/d 5%, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. 1%, nilai = 0, kriteria = buruk

5. *Current Ratio*

Rasio lancar adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung dengan jalan membagi aktiva yang dapat dikonversi menjadi uang tunai pada tahun itu (aktiva lancar) dengan hutang (kewajiban) yang akan jatuh tempon dan harus dibayar pada tahun itu (hutang lancar). Jika kewajiban lancar dengan tumbuh lebih cepat dari aktivitas lancar, maka keadaan ini akan membuat rasio lancar semakin kecil dan keadaan seperti itu dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan.

Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 200% s/d 250%, nilai = sangat baik
- b. 175% s/d 200% atau 250% s/d 275%, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 150% s/d 175% atau 275% s/d 300%, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 125% s/d 150% atau 300% s/d 325%, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. 125% atau 325%, nilai = 0, kriteria = buruk

6. *Total Debt To Total Asset Ratio* (Total Hutang terhadap Aset)

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menghitung persentase total dana yang disediakan oleh para kreditur.

Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 40%, nilai = kriteria, = sangat baik
- b. 40% s/d 50%, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 50% s/d 60%, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 60% s/d 80%, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. %, nilai = 0, kriteria = buruk

7. *Total Debt to Equality Ratio* (Total hutang terhadap modal sendiri)

Rasio ini menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang.



Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 70%, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. s/d 100%, nilai = 100, kriteria = baik
- c. s/d 150%, nilai=50, kriteria=cukup baik.
- d. s/d 200%, nilai=25, kriteria=kurang baik.
- e. , nilai= 0, kriteria= buruk.

8. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota merupakan perbandingan antara transaksi yang telah dilakukan oleh anggota kepada koperasi terhadap total transaksi koperasi tersebut. Transaksi anggota terhadap koperasi dapat juga disebut dengan volume usahaa anggota dan Total transaksi seluruhnya disebut dengan volume usaha total koperasi.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:




Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. nilai=100 = sangat baik
- b. s/d 90%, nilai = 75, kriteria = baik
- c. s/d nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. s/d nilai = 25, kriteria = cukup baik
- e. nilai = 0, kriteria = buruk.

9. Perputaran piutang

Rasio perputaran piutang mengukur beberapa lama waktu yang aka diperlukan piutang untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara penjualan terhadap piutang rata-rata.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :



Penilaian kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 :

- a. 12 kali, nilai = 100, kriteria = sangat baik
- b. 10 kali s/d 12 kali, nilai = 75, kriteria = baik
- c. 8 kali s/d 10 kali, nilai = 50, kriteria = cukup baik
- d. 6 kali s/d 8 kali, nilai = 25, kriteria = kurang baik
- e. kali, nilai = 0, kriteria = buruk

2.4. Koperasi

2.4.1 Pengertian Koperasi

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerja sama yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.¹⁴

2.4.2 Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.4.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi berlandaskan kemampuan yang lebih besar untuk mempertinggi daya potensi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan secara adil berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dalam kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, **Perkoperasian**, hal. 2
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50a0cd8a038cd/parent/lt50a0cd070d19e>
 Diakses tanggal 10 Maret 2020

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4.4 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa prinsip koperasi Indonesia terdiri sebagai berikut.

- a. **Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;**
- b. **Pengelolaan dilakukan secara demokratis;**
- c. **Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;**
- d. **Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;**
- e. **Kemandirian.**¹⁵

¹⁵ **Ibid**, hal. 4

2.4.5 Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggota. Berikut uraian dari setiap jenis koperasi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu :

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumen mempunyai fungsi sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan anggota sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.

Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan pokok anggota, koperasi konsumen juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya, seperti :

1. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah
2. Harga lebih murah atau sama dengan harga pasar
3. Kualitas barang lebih terjamin
4. Sisa hasil usaha yang diperoleh dikembalikan kepada anggota
5. Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen ialah koperasi yang anggotanya terdiri atas pengusaha, pemilik alat-alat produksi, dan karyawan yang berkepentingan, sedangkan usahanya langsung berhubungan dengan bidang industri atau kerajinan.

Koperasi produsen umumnya didirikan oleh industri kecil yang bekerja untuk kepentingan bersama menghindarkan diri dari kaum kapitalis.

c. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Kegiatan anggota koperasi ialah menaung atau menyimpan, jumlah tabungan yang terkumpul dipinjamkan pada para anggota lainnya yang memerlukan dengan tingkat bunga yang telah diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi.

Bidang usaha koperasi simpan pinjam meliputi :

1. Menerima uang simpanan dari anggota koperasi
2. Melayani pinjaman anggota

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah :

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang memerlukan
2. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga dapat membentuk modal
3. Mendidik para anggota untuk hidup teratur dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka.
4. Menambah pengetahuan dan informasi tentang perkooperasian

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang usaha untuk pemasaran barang dan jasa.

Tujuan koperasi pemasaran adalah:

1. Membantu dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan anggota.
2. Memberikan pelayanan terhadap anggota dalam cara meningkatkan jumlah dan mutu barang yang layak untuk dipasarkan kepada konsumen.
3. Memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen
4. Menambah pengetahuan usaha pemasaran hasil produksi.

2.4.6 Permodalan Koperasi Kredit

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota hal ini terjadi pada saat awal masuknya menjadi anggota dalam koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih

menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan khusus/lain-lain misalnya simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), dan deposito berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Hibah tidak selalu dimiliki oleh koperasi baik itu KSP ataupun USP.

2. Modal Pinjaman

Adapun modal pinjaman koperasi dari pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi yang terletak di Jalan Surau, Gang Bersama No. 16 Pabrik Tenun Medan.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi untuk mengukur kinerja keuangan dengan menganalisis dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian yang digunakan adalah Data Sekunder. Menurut Jadongan Sijabat **“Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.¹⁶

Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasi dan tidak dipublikasi.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Dokumentasi dimana Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung (dokumentasi) dari instansi yang

¹⁶ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 82

bersangkutan. Dokumentasi ini dilakukan bertujuan agar dapat mendapatkan bukti tertulis dari pihak yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh dari dokumentasi antara lain:

- a. Laporan Keuangan KSU Wanita Pusaka Pertiwi pada tahun 2016-2018.
- b. Catatan Keuangan dan Dokumen Transaksi Keuangan.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi pada tahun 2016-2018 yaitu Analisis Rasio berdasarkan aspek produktivitas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/M.UKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian koperasi Berprestasi/Koperasi Award yang meliputi:

1. Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini disebut juga dengan *Return On Equity (ROE)*. Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dengan modal sendiri koperasi pada tahun yang bersangkutan.

2. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dengan asset koperasi pada tahun yang bersangkutan.

3. *Asset Turn Over (ATO)*

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara volume usaha yang diperoleh dengan asset koperasi pada tahun yang bersangkutan.

4. Kemampuan Menghasilkan Laba (*Net Profit Margin*)

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dengan Penjualan/Pendapatan bruto koperasi pada tahun yang bersangkutan.

5. *Curret ratio*

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara aktiva lancar koperasi dengan kewajiban jangka pendeknya.

6. Total hutang (kewajiban) terhadap asset

Rasio ini disebut juga dengan *Total Debt to Asset Ratio*. Rasio ini digunakan dengan membandingkan jumlah total hutang dengan aktiva total yang dimiliki perusahaan.

7. Total hutang terhadap modal sendiri

Rasio ini disebut juga dengan *Total Debt to Equit Rasio*. Rasio ini digunakan dengan membandingkan jumlah total hutang (kewajiban) dengan modal sendiri.

8. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota.

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi terhadap total transaksi koperasi.

9. Perputaran piutang.

Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara penjualan terhadap piutang rata-rata pada koperasi tersebut.